PEMKAB KOLAKA RAIH WTP KE-8 SECARA BERUNTUN



Sumber gambar: https://kolakaposnews.fajar.co.id/wp-content/uploads/2024/05/pj-1536x1024.jpg

Isi Berita:

Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka tahun anggaran 2023 kembali mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sultra.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Kolaka tahun anggaran 2023, memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), predikat tertinggi dari penilaian BPK. Ini merupakan raihan WTP ke delapan secara beruntun, yang mengindikasikan selama nyaris satu dekade ini, transparansi dan pengelolaan keuangan Pemkab Kolaka taat Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara Dadek Nandemar kepada Penjabat Bupati Kolaka Andi Makkawaru bersama Ketua DPRD Kolaka Syaifullah Halik, di Kantor BPK Sultra, Kota Kendari, Selasa (28/5). Turut hadir Kepala Inspektorat Daerah Mujahiddin, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Andi Tendri Gau, dan Sekretaris DPRD Kolaka Sairman.

Usai menerima LHP dengan opini WTP tersebut, Pj Bupati Kolaka seperti dikutip dari Kepala BPKAD Andi Tendri Gau menyampaikan apresiasinya kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas dedikasi dan kerja keras yang telah membawa Pemkab Kolaka kembali mempertahankan opini WTP tahun ini. "Insyaallah Pemda

Kolaka berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta menjaga keterbukaan dan profesionalisme dalam administrasi keuangan daerah," ujar Andi Tendri Gau via ponsel.

Lebih lanjut, Andi Tendri menyatakan bahwa Opini WTP tersebut akan menjadi motivasi untuk lebih optimal dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan. Hasil ini menurut dia, adalah bentuk pertanggungjawaban Pemkab Kolaka terhadap pengelolaan keuangan daerah sekaligus tanggung jawab kepada masyarakat atas penggunaan APBD. "Semoga prestasi ini dapat dipertahankan di tahun-tahun mendatang," harapnya.

Sumber Berita:

- 1. https://kolakaposnews.fajar.co.id/2024/05/29/pemkab-kolaka-raih-wtp-ke-8-secara-beruntun/, "Pemkab Kolaka Raih WTP ke 8 Secara Beruntun", tanggal 29 Mei 2024":dan
- 2. https://sinole-ppid.kolakakab.go.id/2024/07/kabupaten-kolaka-kembali-meraih-opini-wajar-tanpa-pengecualian-wtp-ke-8/, "Kabupaten Kolaka Kembali Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8", tanggal 8 Juli 2024

Catatan:

- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Kolaka tahun anggaran 2023, memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), predikat tertinggi dari penilaian BPK. Ini merupakan raihan WTP ke delapan secara beruntun, yang mengindikasikan selama nyaris satu dekade ini, transparansi dan pengelolaan keuangan Pemkab Kolaka taat Standar Akuntansi Pemerintahan
- Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur pada:
 - 1. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
 - a. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
 - c. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 - d. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;

- e. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
- f. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
- g. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
- h. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- i. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian;dan
- j. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
- 2. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - b. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan;dan
 - e. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.